



WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR: 487 / 43 /WAKO-PP/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Membaca** : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor :042/1380/B3/Diskominfo /III/2017 tentang Pembentukan PPID dan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP Pelayanan Informasi Publik.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 487 / 43 / WAKO-PP/2017
Tanggal : 24 Maret 2017

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
3. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

1. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 5. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat; dan
 6. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
 6. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

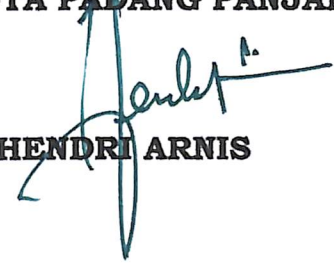
- : Pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
 - c. dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; dan
 - d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah.

Lembar Keempat : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 487/43 /WAKO-PP/2017
Tanggal : 24 Maret 2017

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 24 Maret 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,


HENDRI ARNIS

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
4. Yang bersangkutan;
5. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 487/43/WAKO-PP/2017
 Tanggal : 24 Maret 2017
 Tentang : Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pembina :	Walikota Padang Panjang
2	Pengarah :	Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
3	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :	1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang Panjang 2) Asisten Perekonomian, Pembangunan Setdako Padang Panjang 3) Asisten Administrasi Umum Setdako Padang Panjang 4) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, hukum dan Politik 5) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 6) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 7) Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang 8) Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Setdako Padang Panjang
4	PPID :	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang
5	Bidang-Bidang: a. Pengelolaan Informasi : b. Pelayanan Informasi : c. Pengolahan Data, Dokumentasi dan Arsip : d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi :	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Kepala Seksi Layanan Informasi dan Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setdako Padang Panjang
6	PPID Pembantu :	1) Seluruh Kepala Bagian pada Setdako Padang Panjang 2) Seluruh Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang 3) Sekretaris pada Inspektorat Kota Padang Panjang 4) Seluruh Sekretaris pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang 5) Seluruh Sekretaris pada Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang 6) Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang 7) Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit

		Umum Daerah Kota Padang Panjang 8) Seluruh Sekretaris Camat pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang 9) Seluruh Kepala Tata Usaha pada UPTD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
--	--	---

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
7	Petugas Informasi: a. Pejabat arsiparis b. Pustakawan c. Pranata humas d. Pranata komputer	: Ibnu Sectio Caesaria, SIP,MI.KOM : Desmiati : Hartono, A.Md : Deny Saputra

WALIKOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS